

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 24-01-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <u>TERMohon</u> .....	
NOMOR	<u>24.01.06</u> PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 wib

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 271/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Li                  | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, SH.                       | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH.             | NIA : 14.02073               |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH.                  | NIA : 00.12190               |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.        | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054               |
| 7. Muhammad Adi Sunata, SH.                 | NIA : 12.00040               |
| 8. Herlin Susanto, SH.                      | NIA : 13.00298               |
| 9. Nora Herlianto, SH.                      | NIA : 10.02186               |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.          | NIA : 19.01290               |
| 11. Yuni Iswantoro, SH.                     | NIA : 18.00843               |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, SH.                | NIA : 18.00802               |
| 13. Bagus Setiawan, SH.                     | NIA : 19.01189               |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, SH.                    | NIA : 12.00053               |
| 15. Muhammad Arifuddin, SH.                 | NIA : 13.01641               |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH.             | NIA : 18.01964               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 24-01-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa pemohon mendalilkan telah melaporkan penggelembungan suara di Dapil Sumatera Selatan 7 kepada Bawaslu Sumatera Selatan dengan mengirim surat tertanggal 17 Mei 2019 mengenai penggelembungan suara yang terjadi di 5 kecamatan (Lintang Kanan,

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Muara Pinang, Ulu Musi, Muara Saling, dan Pendopo) di Kabupaten Empat Lawang;

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan telah juga memberikan keterangan klarifikasi di bawah sumpah perihal dugaan penggelembungan suara di 5 kecamatan (Lintang Kanan, Muara Pinang, Ulu Musi, Muara Saling, dan Pendopo) di Kabupaten Empat Lawang;
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
- 7) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI**

**2.1.1.1. DAPIL SUMATERA SELATAN 7**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA  
DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SUMATERA SELATAN.**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Nasrun Aswari, SE	12.358	12.459	-101
2.	M. Oktafiansyah, ST., MM	15.865	10.626	+5239

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di 5 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yang meliputi Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Saling, dan Kecamatan Pendopo.
2. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 52 mendalilkan terdapat penggelembungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM., di TPS dalam wilayah Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Saling, Kecamatan Pendopo sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa terhadap dalil penggelembungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM., dalam wilayah Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Saling, Kecamatan Pendopo, Termohon berdasarkan formulir model DC-1 DPRD

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

menetapkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Empat Lawang adalah 1.202 suara untuk Pemohon dan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM., adalah 14.825 suara (**bukti T-002-SUMSEL 7-PKB-24-01-06**).

4. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM., sebagaimana disebutkan dalam formulir model DB-DPRD di lima kecamatan (Lintang Kanan, Muara Pinang, Ulu Musi, Saling, dan Pendopo) di Kabupaten Empat Lawang antara Pemohon dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM sebagai berikut: (**bukti T-003-SUMSEL 7-PKB-24-01-06**).

Nama	Kecamatan				
	Muara Pinang	Pendopo	Ulu Musi	Lintang Kanan	Saling
H. Nasrun Aswari, SE	195	511	117	58	0
M. Octafiansyah, ST., MM	4.085	2600	1298	2868	871

5. Bahwa berdasarkan formulir model DA1 DPRD Provinsi dan formulir model C-1 DPRD Provinsi di dalam TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon terhadap perolehan suara antara Pemohon dan dan suara tersebut persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM (**bukti T-004-SUMSEL 7-PKB-24-01-06 dan bukti T-005-SUMSEL 7-PKB-24-01-06**), Termohon melakukan bantahan sebagai berikut:

- |   |
|---|
| 1. TPS 6 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 28 |
|---|

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

2. TPS 7 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 0
3. TPS 11 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 12
4. TPS 12 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 2 dan 16
5. TPS 14 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 20
6. TPS 15 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 7
7. TPS 17 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 23
8. TPS 19 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 1 dan 34
9. TPS 20 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 52
10. TPS 23 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 2 dan 12
11. TPS 24 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
12. TPS 25 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 37
13. TPS 1 Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 76
14. TPS 4 Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 24
15. TPS 5 Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 45

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

16. TPS 1 Desa Endalo Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 22
17. TPS 2 Desa Endalo Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
18. TPS 3 Desa Endalo Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 95
19. TPS 4 Desa Endalo Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 50
20. TPS 2 Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 11
21. TPS 4 Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
22. TPS 5 Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 19
23. TPS 6 Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 5
24. TPS 1 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 15
25. TPS 2 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
26. TPS 4 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
27. TPS 7 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 18
28. TPS 9 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 13
29. TPS 12 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 17

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

30. TPS 1 Desa Lubuk Tabang Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 36
31. TPS 2 Desa Lubuk Tabang Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 31
32. TPS 3 Desa Lubuk Tabang Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 38
33. TPS 4 Desa Lubuk Tabang Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 20
34. TPS 1 Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 9
35. TPS 2 Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 43
36. TPS 3 Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 60
37. TPS 4 Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 73
38. TPS 2 Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 30
39. TPS 3 Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 62
40. TPS 10 Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 15
41. TPS 1 Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 12
42. TPS 2 Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 31
43. TPS 4 Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 15



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

44. TPS 5 Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 11
45. TPS 6 Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 29
46. TPS 1 Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 31
47. TPS 2 Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 20
48. TPS 3 Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 34
49. TPS 4 Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 34
50. TPS 1 Desa Sukarami Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 33
51. TPS 3 Desa Sukarami Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 29
52. TPS 1 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 21
53. TPS 2 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 51
54. TPS 3 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 55
55. TPS 5 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 70
56. TPS 6 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 71
57. TPS 7 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 40

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

58. TPS 8 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 43
59. TPS 1 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 19 dan 23
60. TPS 2 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 37
61. TPS 3 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 38
62. TPS 5 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 44
63. TPS 6 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 0
64. TPS 7 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 31
65. TPS 8 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 34
66. TPS 1 Desa Lubuk Cik Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 32
67. TPS 2 Desa Lubuk Cik Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 25
68. TPS 3 Desa Lubuk Cik Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 50
69. TPS 4 Desa Lubuk Cik Kecamatan Lintang Kanan adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 23
70. TPS 1 Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 1
71. TPS 2 Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 33

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

72. TPS 3 Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 24
73. TPS 2 Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 72
74. TPS 1 Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 40
75. TPS 3 Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar yang, benar menurut termohon adalah 0 dan 18
76. TPS 1 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 4 dan 38
77. TPS 3 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 8
78. TPS 4 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 25
79. TPS 1 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 6 dan 4
80. TPS 2 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 20
81. TPS 3 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 17 dan 22
82. TPS 4 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 19 dan 36
83. TPS 1 Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 52
84. TPS 2 Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 36
85. TPS 3 Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 59

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

86. TPS 1 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 75
87. TPS 2 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 6 dan 56
88. TPS 3 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 5 dan 54
89. TPS 4 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 67
90. TPS 5 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 80
91. TPS 7 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 63
92. TPS 8 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 103
93. TPS 9 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 9
94. TPS 11 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 52
95. TPS 4 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 2
96. TPS 1 Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 51
97. TPS 2 Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 75
98. TPS 3 Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 78
99. TPS 4 Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 90

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

100. TPS 1 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 6
101. TPS 3 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 70
102. TPS 3 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 62
103. TPS 1 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 35
104. TPS 2 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 56
105. TPS 4 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
106. TPS 2 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 29
107. TPS 6 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 18
108. TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 38
109. TPS 8 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 17
110. TPS 9 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 1
111. TPS 10 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 54
112. TPS 11 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 5
113. TPS 1 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 83

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

114. TPS 2 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 37
115. TPS 3 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 2
116. TPS 4 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 90
117. TPS 5 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 45
118. TPS 1 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 49
119. TPS 2 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 30
120. TPS 3 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 16 dan 63
121. TPS 5 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 6 dan 45
122. TPS 6 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 35
123. TPS 7 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 45
124. TPS 8 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 4 dan 26
125. TPS 9 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 53
126. TPS 3 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 21
127. TPS 5 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 32

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

128. TPS 6 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 24
129. TPS 7 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 40
130. TPS 9 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 47
131. TPS 3 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 30
132. TPS 8 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 11
133. TPS 3 Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 5
134. TPS 8 Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 20
135. TPS 1 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 33
136. TPS 2 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 49
137. TPS 3 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 35
138. TPS 4 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 53
139. TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 20 dan 41
140. TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 5 dan 31
141. TPS 4 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 5

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

142. TPS 6 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 21
143. TPS 2 Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 33
144. TPS 3 Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
145. TPS 4 Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 15
146. TPS 1 Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 8 dan 14
147. TPS 1 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 9
148. TPS 2 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 26
149. TPS 3 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 48
150. TPS 4 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 51
151. TPS 7 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 22
152. TPS 9 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 17
153. TPS 10 Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 45
154. TPS 1 Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 14
155. TPS 2 Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 68



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

156. TPS 1 Desa Talang Bengkulu Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 7
157. TPS 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 50
158. TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 50
159. TPS 3 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 34
160. TPS 4 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 64
161. TPS 5 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 64
162. TPS 6 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 28
163. TPS 7 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 20
164. TPS 8 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 16
165. TPS 9 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 74
166. TPS 10 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 20
167. TPS 11 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 3
168. TPS 12 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
169. TPS 13 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

170. TPS 14 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 0
171. TPS 15 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
172. TPS 1 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
173. TPS 2 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 3
174. TPS 3 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
175. TPS 4 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
176. TPS 5 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
177. TPS 7 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 3
178. TPS 1 Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
179. TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 13
180. TPS 1 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 1
181. TPS 3 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 5
182. TPS 1 Desa Tanjungning Jaya Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 7
183. TPS 2 Desa Tanjungning Jaya Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 11
184. TPS 1 Desa Taba Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

185. TPS 2 Desa Taba Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
186. TPS 3 Desa Taba Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 2
187. TPS 1 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 9
188. TPS 2 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 5
189. TPS 3 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 1
190. TPS 4 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 5
191. TPS 5 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 8
192. TPS 6 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 9
193. TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 7
194. TPS 8 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 3
195. TPS 1 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
196. TPS 2 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
197. TPS 3 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 5
198. TPS 4 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 11
199. TPS 5 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 7
200. TPS 6 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 11
201. TPS 7 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
202. TPS 8 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 3

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

203. TPS 9 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar , yang benar menurut termohon adalah 0 dan 18
204. TPS 10 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 13
205. TPS 11 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
206. TPS 12 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 25
207. TPS 13 Desa Muara Saling Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 19
208. TPS 1 Desa Suka Kaya Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 35
209. TPS 2 Desa Suka Kaya Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 114
210. TPS 1 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 17
211. TPS 2 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
212. TPS 3 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 11
213. TPS 4 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 4
214. TPS 5 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 16
215. TPS 6 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 10
216. TPS 1 Desa Tanjungning Tengah kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 13
217. TPS 2 Desa Tanjungning Tengah kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 6
218. TPS 3 Desa Tanjungning Tengah kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 15
219. TPS 4 Desa Tanjungning Tengah kecamatan Saling adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 13

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

220. TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 22 dan 28
221. TPS 1 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 26
222. TPS 2 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 22
223. TPS 5 Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 4
224. TPS 3 Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 15
225. TPS 3 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 22 dan 16
226. TPS 4 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 4 dan 7
227. TPS 5 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 4 dan 13
228. TPS 6 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 10
229. TPS 7 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 5
230. TPS 1 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 7 dan 1
231. TPS 3 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 4 dan 12
232. TPS 4 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 11
233. TPS 5 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 14
234. TPS 6 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 21
235. TPS 7 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 15
236. TPS 1 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 105
237. TPS 2 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 17 dan 58

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

238. TPS 1 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 44
239. TPS 2 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 10 dan 25
240. TPS 4 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 37
241. TPS 1 Desa Manggilan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 11
242. TPS 3 Desa Manggilan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 19
243. TPS 3 Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 16 dan 4
244. TPS 6 Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 5
245. TPS 9 Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 2
246. TPS 1 Desa Sarang Bulang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 20 dan 1
247. TPS 4 Desa Sarang Bulang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 17 dan 21
248. TPS 3 Desa Tanjung Baru Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 38
249. TPS 4 Desa Tanjung Baru Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 3 dan 18
250. TPS 1 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 6 dan 20
251. TPS 7 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 54

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

252. TPS 10 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 5 dan 28
253. TPS 1 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 22
254. TPS 2 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 12
255. TPS 5 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 27
256. TPS 6 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 27
257. TPS 9 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 5 dan 25
258. TPS 10 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 3
259. TPS 11 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 7 dan 21
260. TPS 1 Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 13 dan 10
261. TPS 2 Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 1 dan 11
262. TPS 3 Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 0 dan 60
263. TPS 2 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 15 dan 14
264. TPS 3 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 16 dan 37
265. TPS 4 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 30 dan 10
266. TPS 5 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 5 dan 57

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

267. TPS 6 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 4 dan 16
268. TPS 7 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 7 dan 17
269. TPS 8 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 2 dan 15

6. Bahwa dengan demikian terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 101 suara sebagaimana dalil Pemohon adalah **tidak benar (bukti T-002-SUMSEL 7-PKB-24-01-06)**.
7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4 atas nama M. Oktafiansyah, ST, MM., adalah **tidak benar (bukti T-002-SUMSEL 7-PKB-24-01-06)**.

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**2.1.2.1. KABUPATEN/KOTA PAGAR ALAM**

**2.1.2.1.1. DAPIL PAGAR ALAM 3**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1771	1771	0
2.	Partai Bulan Bintang	1798	1759	+ 39

1. Bahwa terhadap persandingan perolehan suara Pemohon Partai Bulan Bintang tersebut, Termohon menyajikan perolehan suara Partai Bulan Bintang di tingkat TPS di setiap Kelurahan dalam Dapil Pagar Alam 3 adalah sebagai berikut: **(bukti T-004-PAGAR ALAM 3-PKB-24-01-06)**.



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kecamatan Pagar Alam Utara		Perolehan Suara Menurut		
		Termohon	Pemohon	
a.	Kelurahan Alun Dua			
	1)	TPS 1	2	2
	2)	TPS 2	5	5
	3)	TPS 3	4	4
	4)	TPS 4	7	7
	5)	TPS 5	3	3
	6)	TPS 6	24	24
	7)	TPS 7	32	32
	8)	TPS 8	13	13
	9)	TPS 9	7	7
	10)	TPS 10	4	4
		Total	<b>101</b>	<b>101</b>
b.	Kelurahan Bangun Jaya			
	1	TPS 1	77	77
	2	TPS 2	13	13
	3	TPS 3	20	20
	4	TPS 4	22	22
	5	TPS 5	8	8
	6	TPS 6	2	2
	7	TPS 7	72	72
		Total	<b>214</b>	<b>214</b>
c.	Kelurahan Bangun Rejo			
	1	TPS 1	8	8
	2	TPS 2	3	3
	3	TPS 3	2	2
	4	TPS 4	6	6
	5	TPS 5	5	5
	6	TPS 6	4	4
	7	TPS 7	17	17
	8	TPS 8	4	4
	9	TPS 9	7	7
	10	TPS 10	18	18
	11	TPS 11	10	10
	12	TPS 12	13	13
	13	TPS 13	6	6
	14	TPS 14	6	0
	15	TPS 15	11	11
	16	TPS 16	10	10

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		Total	<b>130</b>	<b>124</b>
d.	Kelurahan Beringin Jaya			
	1	TPS 1	75	75
	2	TPS 2	14	14
	3	TPS 3	43	43
	4	TPS 4	25	25
	5	TPS 5	24	24
	6	TPS 6	11	11
	7	TPS 7	33	33
	8	TPS 8	10	10
	9	TPS 9	4	4
	10	TPS 10	9	9
	11	TPS 11	14	0
	12	TPS 12	41	41
	13	TPS 13	15	15
	14	TPS 14	7	7
	15	TPS 15	1	1
	16	TPS 16	0	0
	17	TPS 17	8	8
	18	TPS18	4	4
		Total	<b>338</b>	<b>324</b>
e.	Kelurahan Curup Jare			
	1	TPS 1	1	1
	2	TPS 2	0	0
	3	TPS 3	1	1
	4	TPS 4	5	5
	5	TPS 5	6	6
	6	TPS 6	0	0
	7	TPS 7	0	0
	8	TPS 8	0	0
	9	TPS 9	13	13
		Total	<b>26</b>	<b>26</b>
f.	Kelurahan Dempo Makmur			
	1	TPS 1	80	80
	2	TPS 2	7	7
	3	TPS 3	17	17
	4	TPS 4	43	43
	5	TPS 5	76	76
	6	TPS 6	40	40
	7	TPS 7	12	12
	8	TPS 8	32	32

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	9	TPS 9	93	84
	10	TPS 10	22	22
	11	TPS 11	32	32
		Total	454	445
g.	Kelurahan Kuripan Babas			
	1	TPS 1	6	6
	2	TPS 2	1	1
	3	TPS 3	4	4
	4	TPS 4	8	8
	5	TPS 5	4	4
	6	TPS 6	5	5
	7	TPS 7	4	4
	8	TPS 8	2	2
	9	TPS 9	3	3
		Total	<b>37</b>	<b>37</b>
h.	Kelurahan Pagar Alam			
	1	TPS 1	3	3
	2	TPS 2	2	2
	3	TPS 3	5	5
	4	TPS 4	9	9
	5	TPS 5	0	0
	6	TPS 6	5	5
	7	TPS 7	2	2
	8	TPS 8	2	2
	9	TPS 9	21	21
	10	TPS 10	8	8
	11	TPS 11	8	8
	12	TPS 12	10	10
	13	TPS 13	17	17
	14	TPS 14	11	11
	15	TPS 15	19	19
	16	TPS 16	7	7
	17	TPS 17	3	3
	18	TPS 18	17	17
	19	TPS 19	2	2
	20	TPS 20	14	14
	21	TPS 21	3	3
	22	TPS 22	18	18
	23	TPS 23	6	6
	24	TPS 24	10	10
		Total	<b>202</b>	<b>202</b>
i.	Kelurahan Selibar			

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	1	TPS 1	9	9
	2	TPS 2	22	22
	3	TPS 3	14	14
	4	TPS 4	3	3
	5	TPS 5	10	10
	6	TPS 6	5	5
	7	TPS 7	13	13
	8	TPS 8	20	20
	9	TPS 9	4	4
	10	TPS 10	2	2
	11	TPS 11	3	3
	12	TPS 12	11	11
		Total	<b>116</b>	<b>116</b>
j.	Kelurahan Sukorejo			
	1	TPS 1	5	5
	2	TPS 2	7	7
	3	TPS 3	7	7
	4	TPS 4	0	0
	5	TPS 5	7	7
	6	TPS 6	10	10
	7	TPS 7	3	3
	8	TPS 8	6	6
	9	TPS 9	5	5
	10	TPS 10	16	6
	11	TPS 11	24	24
	12	TPS 12	4	4
	13	TPS 13	12	12
	14	TPS 14	1	1
	15	TPS 15	4	4
	16	TPS 16	2	2
	17	TPS 17	4	4
	18	TPS 18	8	8
	19	TPS 19	10	10
	20	TPS 20	18	18
	21	TPS 21	23	23
	22	TPS 22	4	4
		Total	<b>180</b>	<b>170</b>

2. Bahwa terhadap persandingan perolehan suara Partai Bulan Bintang di setiap TPS di Kelurahan dalam Dapil Pagar Alam 3 yang disajikan oleh Termohon tersebut, maka persandingan perolehan suara Partai Bulan Bintang di Kecamatan dalam

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Dapil Pagar Alam 3 menurut Termohon adalah sebagai berikut:  
**(bukti T-004-PAGAR ALAM 3-PKB-24-01-06).**

No.	Kelurahan	Termohon	Pemohon
1.	Alun Dua	101	101
2.	Bangun Jaya	214	214
3.	Bangun Rejo	130	124
4.	Beringin Jaya	338	324
5.	Curup Jare	26	26
6.	Dempo Makmur	454	445
7.	Kuripan Babas	37	37
8.	Pagar Alam	202	202
9.	Selibar	116	116
10.	Sukorejo	180	170
	Total	<b>1798</b>	<b>1759</b>

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara penambahan suara Partai Bulan Bintang di Dapil Kota Pagar Alam Utara sebanyak 39 suara adalah tidak benar **(bukti T-002-PAGAR ALAM 3-PKB-24-01-06).**

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 7

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	H. Nasrun Aswari, SE	12.358
2.	M. Oktafiansyah, ST., MM.	15.865

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA PAGAR ALAM

DAPIL 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1771
2.	Partai Bulan Bintang	1798

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.




M. Mukhlisir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.




Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.